

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG
BEKAS DI PASAR JONGKOK TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1(S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri***



Oleh :

AJI KURNIAWAN
NIM : 301201010005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2024**



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 085363301314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: 069/SK/UNISI/E/VII/2024 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Ganjil T.A 2021-2022, maka pada hari ini, Rabu 31 Juli 2024 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama : AJI KURNIAWAN
NIM : 301201010005
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas
Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Waktu : 15.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : Lulus dengan Nilai A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 09 September 2024

Tim Penguji :

1. Darmiwati, SH., MH
2. Dr. Nurhan, SH., MH., M.Kn
3. Jamri, SH., MH
4. Kms. Novyar Satriawan F, SH., MH
5. Feni Puspitasari, SH., MH

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Vivi Arfiani Siregar, SH., MH
Nipy. 1085 03 245

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
Nipy. 2391 03 251

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Kurniawan
NIM : 30120101005
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang
Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hilir.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan,

2024



AJI KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

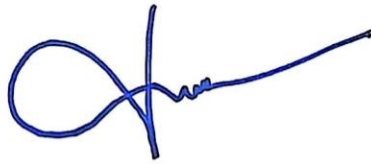
Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AJI KURNIAWAN
NIM : 301201010005
Semester : VIII
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli
Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir

Tembilahan, 2024

PEMBIMBING I



DARMIWATI, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Dr. NURHAN, S.H., M.H., M.Kn

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aji Kurniawan
 NIM : 301201010005
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 Pembimbing I : Darmiwati SH.,MH
 Pembimbing II : Dr. Nurhan, SH.,MH.,M.Kn

NO	TANGGAL	CATATAN OLEH		BERITA ACARA BIMBINGAN	PARAF
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	03/6 2024		✓	Perbaiki Bab D. III & IV	H
2	11/6 2024		✓	Perbaiki daftar Isi	H
3	14/6 2024		✓	Perbaiki Abstrak	H
4	15/6 2024		✓	Acc dapat dilanjutkan ke P 1	H
5	18/6 2024	✓		Perbaiki bab 1	H
6	23/6 2024	✓		Perbaiki bab IV	H
7	27/6 2024	✓		Kesimpulan dan saran Selesaikan.	H
8	08/7 2024	✓		Acc di Ujikan	H

Tembilahan,

2024

Dekan,



VIVI ARFIANI SIREGAR, SH.,MH



KATA PENGANTAR

Terimakasih atas penyertaan-Mu, tidak terhingga penulis mensyukuri segala rezeki yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada Penulis memudahkan dan melancarkan dalam menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Indragiri. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. tentunya berkat dari dukungan, sebagai berikut :

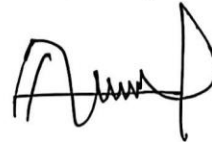
1. Dr. H. Najamuddin, Lc., MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH, selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam
4. Darmiwati, S.H., M.H, selaku Pembimbing. yang banyak memberikan masukan, kritikan dan pengkutipan penulisan sesuai dengan etika penulisan yang seharusnya.
5. Dr. Nurhan, SH.,MH., M.Kn selaku pembimbng II telah memberikan arahan dan teknik analisa serta sistematika penulisan skripsi yang baik selama pembimbingan
6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Unisi serta Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membantu dalam memperoleh proses administrasi selama perkuliahan.
8. Orang Tua yang banyak memberikan dukungan dan semangat selama studi hingga meraih keserjanaan Penulis.

Demikianlah ucapan terima kasih yang menjadikan perharapan kesuksesan penulis sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulisan tepat pada waktunya.

Tembilahan, 2024

Penulis,



AJI KURNIAWAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

(Pembimbing : Darmiwati, SH.,MH dan Dr. Nurhan, SH.,MH.,M.Kn)

ABSTRAK

Kegiatan impor handphone bekas dilarang masuk ke wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, akan tetapi fakta di lapangan banyak handphone impor bekas yang di perjual belikan atau beredar luas di Indonesia khususnya kota tembilahan. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Apa kendala dan upaya Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer yaitu : diperoleh dengan wawancara secara langsung. Data sekunder yaitu buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya. Data Tersier yaitu : Kamus besar bahasa indonesia. Ensiklopedia, kamus hukum. Lokasi penelitian yaitu dipasar jongkok. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus .

Perlindungan hukum untuk konsumen terhadap handphone bekas impor terdapat dalam pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “para pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan handphone Bekas Impor Di tembilahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Melakukan Upaya Penegakkan hukum melalui tindakan preventif seperti razia dan mengunjungi pusat-pusat penjualan, termasuk memeriksa prosedur serta perizinan usaha khususnya jual beli handphone dan surat izin pembangunan lokasi. Selain itu, memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang kemudian ditindaki dengan penyitaan serta pemberian sanksi bagi pelaku yang masih belum sadar. Meski demikian, Meskipun ada peraturan yang melarang impor handphone bekas, minat terhadap bisnis ini tetap tinggi.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Kerangka Konseptual	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
B. Kendala dan Upaya Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar	

Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	70
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	88
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU	: Undang-Undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
MOU	: memorandum of understanding